

**PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
BERAGAMA WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN
DI LAPAS POLSEK KECAMATAN LUBUK DALAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam



Disusun Oleh :

MEDI HARTONO
NIRM : 1216.20.2390

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
TAHUN 2024 M/1446 H**



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
FAKULTAS DAKWAH
FACULTY OF DAKWAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website : www.diniyyah.ac.id | email : admin@dinuah.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: 015 /B-01/PTA/FD-IAIDP/8/2024

Tugas Akhir dengan judul • PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN BERAGAMA
WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DI LAPAS
POLSEK KECAMATAN LUBUK DALAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama: :MEDI HARTONO
Nomor Induk Registrasi Mahasiswa :1216.20.2390
Telah diujikan pada :Selasa, 6 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir :B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

IN TUTRISNO.M IWAN
TUTRISNO,ME NIDN.
2010108802

Penguji II

Penguji I

MUHARRANI. M.Pd
NIDN. 2109108302

MUHAMM D HARIS, M.Sos
NIDN. 2125058802



Pekanbaru, 6 Agustus 2024
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Hervrizal, MA
NIDN. 211706750

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama **MEDI HARTONO**
NIRM : 1216.20.2390
Judul Skripsi : **Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan Permasyarakatan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segerah dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, Maret 2024
Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Novi Yanti, MM
NIDN:2124 18301

Pembimbing II

Dr. Lailan Rafiqah, MA
NIDN:2118117302

Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam


Ahmad Maulana Anshori, M.Sos
NIDN:2105039701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEDI HARTONO
NIRM : 1216.20.2390
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERAGAMA WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DI LAPAS POLSEK KECAMATAN LUBUK DALAM”** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, 6 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



MEDI HARTONO
NIM. 1216.20.2390

ABSTRAK

MEDI HARTONO (2024) : Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan Di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan agama Islam dalam meningkatkan kesadaran beragama warga binaan perumahan yang dilakukan di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam kabupaten Siak provinsi Riau. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa data tertulis dan terdokumentasi, kemudian melakukan reduksi data secara analisis, menyajikannya dalam pembahasan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan Agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama Islam warga binaan perumahan Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak berjalan baik, lancar dan berdampak baik. Penyuluhan tersebut merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Lubuk Dalam dengan menugaskan anggota kepolisiannya untuk menjadi penyuluh atau da'i kepada warga binaan dalam rangka membina dan memberikan nilai-nilai ajaran Islam untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhana wa Ta'ala dengan berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadist. Dilaksanakan secara humanitis dengan pendekatan pengembangan masyarakat Islam. Penyuluhan tersebut dapat menyadarkan warga binaan dalam merubah perilaku menjadi lebih baik, sadar untuk mempelajari dan mendengarkan ceramah tentang keagamaan dan dapat merubah perilaku menjadi lebih baik, seperti sebelumnya enggan melaksanakan ibadah sholat, sekarang sudah melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Adapun kendala yang ditemukan di lapangan adalah faktor usia dari beberapa warga binaan yang masih muda dan mengalami kelabilan diri sehingga tidak seksama mengikuti dan mendengarkan penyuluhan agama yang disampaikan oleh penyuluh agama di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam.

Kata kunci: Penyuluhan, kesadaran beragama, warga binaan

ABSTRACT

MEDI HARTONO (2024) : *Islamic Religious Counseling in Increasing Religious Awareness of Community Inmates at the District Police Prison of Lubuk Dalam*

This research aims to determine the implementation of Islamic religious counselling to increase the religious awareness of inmates at sub-district police prison in Lubuk Dalam , Siak district, Riau province. The type of research carried out is field research with a qualitative descriptive approach. The research period was carried out from January 2024 to March 2024. Data collection techniques in this research by interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this research is by collecting some written and documented data, then reducing the data analytically, presenting it in a discussion and drawing conclusions. The results of the research stated that Islamic religious education activities aimed at increasing awareness of the Muslim religion among residents of District Police Prison in Lubuk Dalam, Siak Regency done well, smoothly and had a good impact. This counseling is one of the programs which is conducted by police sector of Lubuk Dalam by assigning members of the police to become instructors or preachers to prison inmates in order to foster and provide Islamic teaching values to realize devotion to Allah Subhana wa Ta'ala by adhering to the sources of Islamic law, namely al-Qur'an and Hadith. Implemented humanistically with an Islamic community development approach. This counseling can make inmates aware of changing their behavior for the better, being aware of studying and listening to lectures about religion and being able to change their behavior for the better, such as previously being reluctant to carry out prayers, now they are carrying out prayers on time. The obstacles found in the field were the age factor of some of the inmates who were still young and experienced self-doubt so they did not carefully follow and listen to religious counseling delivered by religious instructors at the Lubuk Dalam District Police Prison.

Keywords: Counseling, religious awareness, inmates

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan yang sulit terlukiskan mana kala telah sampai pada final studi dijenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi ini dengan judul "***Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam***"

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selama penyusunan skripsi ini dan selama belajar di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak dan ibu yang telah berjuang mendidik, merawat dan menasehati saya sejak dalam perkuliahan hingga sampai sukses. Sehingga saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini juga menyadari begitu banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak kampus, dosen pembimbing, sehingga menjadikan Skripsi penelitian ini baik dan berkualitas.

Semoga Skripsi ini menjadikan langkah awal untuk menuju penelitian yang ilmiah dan akuntabel. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

Oleh karena itu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Yth Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Irwan Tutrisno, ME selaku Wakil Rektor III. Yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Kepada ayahanda (H. Abdul Muin Lubis) dan ibunda tercinta (Hj. Timonggur Hasibuan) yang tiada pernah lelah membimbing, serta istri tercinta (Mita Saydah, Amk) dan anak-anakku tersayang (Atallah Afwa Adinata, Zalfa Nadhira Dinata, dan Maryam Humairah Hawa) yang memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang banyak membimbing memberikan motivasi.
5. Kepada Bapak Ahmad Maulana Anshori M.Sos ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang telah menerima pengajuan judul proposal penulis.
6. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap proposal penulis.
7. Ibu Dr.Lailan Rafiqah,MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi saran terhadap skripsi ini.
8. Bapak/Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Yang tersayang sahabat-sahabat seperjuangan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Harapannya semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua orang khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya, *Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin...*

Pekanbaru, Maret 2024

Peneliti



MEDI HARTONO
NIRM: 1216.20.2390

DAFTAR ISI

Pengesahan Penguji.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Abstrak	iv
Abstrack	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penegasan Istilah	6
F. Kerangka Berpikir	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Penyuluhan	11
B. Teori Pendidikan dan Penyuluhan	21
C. Agama dan kesadaran Beragama	24
D. Teori Komunikasi	28
E. Perubahan Sosial	30
F. Agama Islam	33
G. Warga Binaan (tahanan)	44
H. Lembaga Masyarakat	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Tempat Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	52
E. Keabsahan Data Penelitian	53
F. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
Daftar Pustaka	74
Lampiran	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya masalah tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena kehidupan manusia adalah proses perjuangan untuk mengatasi masalah. Salah satu masalah yang tidak dapat dihindari adalah masalah sosial. Masalah sosial adalah situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai kendala, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.(Subkhan 2019) Masalah sosial muncul dari budaya atau kebiasaan yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri dan akibat manusia lainnya. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber dari faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.(Ridwan 2019)

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang perlu segera diatasi. Kehadiran korban narkoba atau obat-obatan terlarang secara bertahap jika tidak ditangani secara serius dan menyeluruh akan berimplikasi pada masalah sosial lainnya dan menimbulkan berbagai penyakit sosial seperti prostitusi, gelandangan, perampokan, pencurian, eksploitasi ilegal dan lain-lain. Keteledoran pihak keluarga, masyarakat, pihak berwajib dari aparaturnegara dalam mengendalikan dan mengamankan keadaan kondisi yang tidak baik ini akan menjadi bom waktu yang akan merugikan banyak pihak. Masalah sosial lainnya yang saat ini meresahkan adalah masih banyak generasi muda yang putus sekolah, banyak pencurian, kejahatan moral, pengangguran yang tinggi, merebaknya pinjaman online yang berakibat semakin melemahnya ekonomi keluarga. Saat ini masalah judi online

juga menjamur di kalangan masyarakat, hal ini menjadi masalah karena berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena melanggar aturan dan norma agama, sosial, adat budaya bangsa. Tidak sampai di situ, hal ini akan berimplikasi pada sanksi hukum. (Rafiqah and Rasyid 2023)

Semua masalah yang telah diuraikan di atas perlu diatasi dan diselesaikan agar bangsa menjadi berkembang dan maju. Jika tidak diatasi maka bangsa tersebut akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. (Unayah and Sabarisman 2016)

Sederet catatan di kantor kepolisian mengungkap bahwa banyak masalah yang terjadi dan menjadi persoalan yang serius karena akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri, keluarga dan meresahkan masyarakat, misalnya kenakalan remaja yang sering terjadi dan rata-rata pelakunya adalah kalangan pelajar terutama pada rentang umur 15-19 tahun. Bentuk kenakalannya adalah bolos sekolah, menghisab dan mengedarkan narkoba, mabuk-mabukan, kumpulan kebo (tidak ada hubungan pernikahan), tawuran berkendaraan tanpa menggunakan SIM, balapan liar dan pencurian.

Ada beberapa alasan dan penyebab yang melatarbelakangi kenakalan, kesalahan, dan kejahatan itu terjadi. Secara umum kenakalan remaja terjadi karena kurangnya pemahaman tentang agama Islam, kurangnya pelaksanaan ibadah dalam keseharian, faktor keluarga yang tidak harmonis, sehingga anak tidak memiliki contoh teladan, jika orangtuanya berpisah bingung memilih siapa yang akan diikuti. Lemahnya kepemimpinan ayah dalam rumah tangga baik secara ekonomi maupun secara *leadership*, sehingga istri harus menambah penghasilan keluarga dan terpaksa harus bekerja walaupun tanpa *skill*, dan akhirnya anak-anak harus ditinggalkan dan kurang perhatian, begitu juga dengan

anak, dalam kondisi yang tidak berada mereka harus bisa bertahan hidup. Untuk bisa bertahan hidup anak terpaksa harus mencuri guna memenuhi kebutuhan hidup. Sisi lain lagi dikarenakan sikap dari orangtua dan keluarga yang terbiasa memanjakan tanpa batas, sehingga anak terbiasa terlayani dan memenuhi semua permintaannya. Hal ini juga tidak baik, sebab perlakuan seperti ini bisa membuat anak menjadi pemalas dan hidup mau serba enak dan akhirnya merugikan dirinya sendiri (Rafiqah 2020).

Jika persoalan tersebut bisa disadari, diatasi dan diselesaikan oleh diri, orangtua, keluarga maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah sosial. Namun jika persoalan tersebut berujung pada implikasi hukum maka konsekuensinya pelaku harus taat dan menerima keputusan hukum.

Bagi pelaku-pelaku kejahatan yang telah terjerat hukum maka mereka perlu dibina dan disadarkan untuk menjadi manusia yang baik, mengembangkan potensi baik dianugerahkan Allah Swt, bersemangat dalam hidup, memiliki cita-cita agar dirinya bermanfaat.

Pembinaan ini lebih tepat dikatakan sebagai bimbingan rohani Islam bagi yang beragama Islam. Pelaksanaan berupa penyuluhan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat tinggal mereka selama menjalani proses hukum. Pelaksananya adalah para da'i ataupun representatif dari anggota kepolisian yang alim dan memiliki ilmu dakwah sekaligus kompeten di bidang pengembangan masyarakat Islam.

Bimbingan keagamaan ini merupakan proses pemberian bantuan tentang beberapa aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan mental (rohani) yang sehat. (Yusuf & Nurihsan, 2014) Tujuan dari bimbingan keagamaan

rohani Islam ini bisa menyentuh para warga binaan, menyadarkan mereka pentingnya memahami dan melaksanakan ajaran Islam dan melihat kendala terlaksananya kegiatan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan dari kegiatan "Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan

Kesadaran Beragama Warga Binaan Permasalahan Di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan kesadaran beragama bagi warga binaan permasalahan di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam?
- b. Faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi warga binaan permasalahan di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan kesadaran beragama bagi warga binaan permasalahan di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam kegiatan bimbingan keagamaan bagi warga binaan permasalahan di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan terhadap peneliti selanjutnya yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

E. Penegasan Istilah

1. Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang dapat diartikan “menerangi”. Penyuluhan dalam definisi sederhana bisa disebut penyebaran pesan, informasi, himbauan, gagasan serta ajakan yang dianggap penting kepada orang banyak. Penyuluhan juga harus mampu menumbuhkan kebebasan berpikir, mengkaji, menangani permasalahan, merencanakan dan bertindak bersama. Penyuluhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan menuju perubahan. (Setiyawan & Noor, 2013)
2. Kata Islam berasal dari kata dari “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Swt. Islam berasal dari kata Arab salima yang berarti terlindungi, aman dan tenang. Dari awal kata ini terbentuklah kata aslama, yuslimu, Islaman, yang artinya mengikuti dalam keadaan tidak ada masalah sama sekali, dan selanjutnya berarti menyerah, pasrah, patuh tiada henti. Seorang muslim adalah

seseorang yang berbuat sesuai dengan makna Islam, yaitu seseorang yang menyatakan dirinya taat, berserah diri, taat, dan berserah diri kepada Allah Swt. (drs muhammad alim, 2016)

3. Kesadaran adalah kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi atau kondisi terjaga adalah definisi dari kesadaran. Semua pemikiran, emosi, keyakinan, dan sebagainya seseorang atau suatu kelompok dianggap sebagai bagian dari kesadaran. Selain itu, kesadaran adalah pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang tentang dirinya dan keberadaannya.
4. Beragama adalah keyakinan dan tindakan yang aktif menyembah Allah Swt, menta'ati perintahNya dan menjauhi laranganNya. Mengakui keesaan Allah dan berserah diri kepada Allah.
5. Warga binaan adalah orang-orang yang sedang menjalani proses hukum disebabkan perilaku yang melanggar ajaran agama, kebenaran, norma, etika dan merugikan orang lain. Meskipun demikian mereka tetap memiliki hak untuk bisa mendapatkan fasilitas akomodasi yang baik, mendapatkan air minum yang sehat , berhak mendapatkan pelayanan dokter dan juga hak untuk diperlakukan adil sesuai dengan peraturan.

F. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan topik yang diteliti yaitu mengenai “Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan Dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam, maka penelitian fokus pada analisis Penyuluhan Agama Islam di Lapas Polsek kecamatan Lubuk

Dalam untuk meningkatkan kesadaran beragama .Adapun indikatornya sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERAGAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS POLSEK KECAMATAN LUBUK DALAM

1. Pembinaan aqidah Islamiyah adalah ilmu pengetahuan yang dalam memahami perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah dan sifat kesempurnaan-Nya
2. Pembinaan Syariah adalah pembinaan yang berhubungan erat dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan dan hukum Allah Swt.
3. Pembinaan Akhlak adalah pembinaan jiwa muallaf agar menjadi baik dari jiwa yang baik inilah akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik.
4. Pembinaan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai wahyu dari Allah Swt, pedoman hidup dalam kehidupan manusia agar manusia tidak tersesat.

5. Membantu individu maupun kelompok agar kembali kepada kehidupan masyarakat dengan perilaku yang selaras sesuai dengan syariat Islam.
6. Membantu mengisi kehidupan dan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat.
7. Memberi pengajaran yang dapat membimbing manusia untuk mencari kebenaran.
8. Mewujudkan lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan peranan yang semakin besar.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Zulfadhli Bin Zafik, 2012, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Dengan judul skripsi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Keyakinan Beragama

Muallaf di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat Selangor Malaysia.

Dalam penelitian ini melihat apa yang dilakukan oleh seorang pembimbing dalam meningkatkan keyakinan beragama orang yang baru masuk Islam.

Adapun kesamaan dengan penulis terletak pada orang yang Belajar agama Islam. Sedangkan Perbedaan penelitian dalam skripsi Zulfadhli Bin Zafik terletak pada seorang pembimbing dalam meningkatkan keyakinan beragama sedang dalam peneliti ini meneliti tentang Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan Dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam.

2. Skripsi Ambarokah, 2014, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul skripsi Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dalam penelitian ini penyuluh agama berperan penting dalam meningkatkan mutu akhlak masyarakat di Kec. Pangkalan Lesung Adapun kesamaan dalam penelitian ini terletak pada peran penyuluh agama. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat dan pada objek yang diteliti.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi salah satu sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan skripsinya berjudul Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Kesadaran Beragama Di Kalangan Masyarakat Lanjut Usia. penelitiannya membahas tentang peran tokoh agama dalam pengembangan kesadaran beragama di kalangan masyarakat lanjut usia dan kendala-kendala yang dihadapi oleh tokoh agama dalam mengembangkan kesadaran beragama di kalangan lanjut usia. Dari hasil penelitian kendala-kendala yang terdapat di kalangan lanjut usia salah satunya tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan, walaupun

demikian masih banyak yang berubah ke arah yang positif. Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran beragama di kalangan masyarakat lanjut usia yang membuat para lanjut usia kurang antusias dalam melakukan hal-hal ibadah sehingga pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan kepada lanjut usia tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan hal ini dapat dilihat dari segilokasi. Penelitian ini lebih identik dengan peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran beragama pada lansia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menguraikan skripsi ini, penulis membaginya kepada beberapa bab, yaitu :

Pada Bab I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II: mengutarakan tentang kajian teoritis dan konsep operasional tentang pengertian penyuluhan, agama Islam, warga binaan dan lembaga pemasyarakatan, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

Pada Bab III: menguraikan tentang metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data penelitian dan teknik analisis data.

Pada Bab IV: menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

Pada Bab V: Penutup, mendiskripsikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses menyebarkan ide-ide baru agar masyarakat mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan atau Konseling juga merupakan kegiatan pendidikan yang mengajarkan keterampilan, informasi, dan sikap baru kepada masyarakat agar dapat bertindak dan berpikir secara benar. (Nadliroh 2022a)

Biasanya, istilah penyuluhan dalam bahasa sering digunakan untuk merujuk pada tindakan pemberian penerangan kepada masyarakat pada umumnya, baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintahan. Istilah ini diambil dari kata dasar suluh yang berarti cahaya dan berfungsi sebagai penerang yang diartikan mencerahkan sesuatu. (Nadliroh 2022b)

Penyuluhan adalah arti linguistik dari kata konseling dalam bahasa Inggris, yang sering diterjemahkan sebagai menasihati atau merekomendasikan. Dalam konteks ini, kata “instruktur” mengacu pada pencerahan, Oleh karena itu, para penyuluh wajib menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum, halal dan haram, syarat-syarat suatu ibadah tertentu, perkawinan, zakat, keluarga sakinah, masjid, muallaf, dan sebagainya. (Dr. Misbahuddin, S.Ag. 2013)

Istilah penyuluhan mengandung arti mencerahkan, memberi semangat atau memberikan kejelasan kepada orang lain agar mereka

mengerti atau memahami apa yang ditemuinya. penyuluhan berasal dari kata konseling, yang kemudian digabungkan dengan bimbingan sehingga membentuk kata konseling.

Penyuluhan adalah praktik penyebaran informasi kepada masyarakat umum tentang suatu hal yang dianggap penting, baik dalam bentuk informasi, hiburan, persuasi, atau kombinasi keduanya, seperti yang akhir-akhir ini terlihat pada infotainment.

Di lingkungan resmi Departemen Agama, istilah guru agama digantikan dengan istilah penyuluh agama. Menomalkan istilah pendidik yang ketat dan mendelegasikan guru yang ketat ke posisi praktis semakin menjelaskan keberadaan dan karakter pendidik yang ketat di kancah publik, serta mengasah tugas dan kemampuan mendasar yang mereka selesaikan. Terlepas dari dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu pesat, para penyuluh agama telah menjadi garda terdepan Departemen Agama dalam implementasi informasi keagamaan Islam sejak awal berdirinya. Tugasnya sangat penting dalam membangun sisi psikologis, moral dan pengabdian individu serta memberdayakan peningkatan kepuasan pribadi individu di berbagai bidang, baik bidang maupun pengembangan. (Dr. Misbahuddin, S.Ag. 2013)

Penyuluhan agama adalah sosok mulia yang selalu menjauhkan khalayaknya dari keburukan sekaligus mendekatkan pada kebaikan. (Mulyawati 2022)

Teori tentang penyuluh agama Islam adalah :

a. Teori menurut H. Arifin M. Ed

Penyuluhan agama adalah hubungan yang setara antara dua orang, dimana yang satu (penganjur) berusaha membantu yang lain untuk sampai pada pemahaman tentang dirinya dan hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas saat itu dan mungkin di kemudian hari.(Effendi and Wirajaya 2019)

b. Teori menurut U.Samsudin

Penyuluhan merupakan suatu metode pendidikan nonformal yang tidak melibatkan paksaan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu serta menanamkan keyakinan bahwa rekomendasi yang diterimanya akan menghasilkan perbaikan terhadap tindakan sebelumnya.(Syukri, Sapri, and Uceng 2022)

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah : pembimbing Umat beragama dalam rangka pembinaan Mental Moral dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing Umat Islam dalam rangka Pembinaan Mental, Moral dan Ketaqwaan kepada Allah Swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui bahasa Agama.

Melalui penggunaan bahasa keagamaan, penyuluhan keagamaan merupakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Kegiatan menyusun dan menyusun program penyuluhan, melaporkan pelaksanaan

penyuluhan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan disebut dengan pelaksanaan penyuluhan agama.(Mansoer 2020)

Islam adalah agama yang mengajarkan, bagi seluruh umat manusia, Islam harus disebarluaskan, dikenalkan dan dididik kepada seluruh umat manusia. Da'i, Muballigh, atau ustadz sering digunakan untuk menyebut orang-orang yang bertugas mewariskan ajaran agama. Sedangkan Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai landasan dakwah atau disebut juga dengan konseling. Al-Hadits menjadi landasan yang kedua, sedangkan yang pertama adalah Al-Qur'an.

Didalam al-Qur'an antara lain disebutkan dalam surat 'Alī-Imrān ayat 104:

وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ لِلَّذِينَ يَأْتَوْنَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرُوا لِمَا حُذِرُوا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَبَشِيرًا وَمُنذِرًا لِّقَوْمٍ كَثِيرٍ أُولِي بُرَاهِنٍ

هُمُ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّىٰ يَتَذَكَّرُوا لِمَا حُذِرُوا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَبَشِيرًا وَمُنذِرًا لِّقَوْمٍ كَثِيرٍ أُولِي بُرَاهِنٍ

Artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*

Pembimbing agama yang memberikan pencerahan agama kepada mereka yang tidak dibatasi ruang dan waktu disebut dengan penyuluh agama. Upaya transfer ilmu, metode, dan nilai dengan sasaran yang luas merupakan prinsip dasar penyuluhan keagamaan sebagai salah satu bentuk pembinaan karena sasarannya adalah individu-individu dengan beragam kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi, dan pandangan politik. Kita bisa merasakan betapa repotnya tugas seorang guru yang tegas, sebuah kesalahan yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu atau jangka waktu tertentu.

Dari normalisasi istilah penyuluh agama Islam yang tegas ini, memberikan arti penting bagi para penyuluh Islam yang tegas itu sendiri untuk lebih dinamis dalam memberikan arahan dan nasehat untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam dengan tujuan agar umat Islam merasa terarah dengan hadirnya pendidik Islam yang tegas tersebut. konstruksi mental, nilai moral dan refleksi. area lokal dan menambah kepuasan pribadi bekerja pada jaringan yang ketat di berbagai bidang.(Purwanto 2017)

Peran penyuluh agama

Adapaun peran penyuluh agama adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh masyarakat sebagai penyuluh agama. Penyuluh agama selalu berperan sebagai pembimbing masyarakat dengan rasa tanggung jawab untuk membimbing masyarakat menuju kesejahteraan dan keamanan. Masyarakat menerima penyuluhan agama dengan sendirinya, bukan karena penunjukan melalui pemilu atau bahkan keputusan.(Sholihin 2019)
- b. Para penyuluh agama menjadi panutan karena kualitas kepemimpinannya, mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan melalui kata-kata dan ucapan, tetapi mereka juga bekerja sama untuk mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Pendidik yang tegas memimpin dalam menyelesaikan berbagai latihan dengan memberikan arahan dan klarifikasi tentang apa yang harus diselesaikan. Dengan memberikan petunjuk dan penjelasan tentang apa yang perlu dilakukan, contoh ini tertanam dalam kegiatan.

Teladan ini ditanamkan dalam latihan kehidupan sehari-hari, agar individu dengan kewaspadaan penuh dan keikhlasan mematuhi arahan.

- c. Tugas pemberian informasi keagamaan dikaitkan dengan penyuluh agama. Tugas operasional pelaksanaan agama secara langsung kepada masyarakat tidak dapat dilakukan oleh pegawai pencerahan agama karena jumlahnya sedikit dan sebarannya tidak merata di setiap daerah, sedangkan informasi keagamaan secara instan hanya sampai di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penyuluh agama mengemban tugas memberikan informasi keagamaan kepada masyarakat sebagai penghubung.

Tujuan Penyuluhan

Penyuluhan agama adalah perkembangan latihan atau siklus dalam struktur latihan atau siklus untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan merupakan aspek penting dan sentral dalam proses penyuluhan keagamaan karena memberikan arahan atau pedoman bagi langkah- langkah kegiatan penyuluhan. Tujuan pembimbing juga dapat dijadikan alasan untuk menentukan tujuan dan tata cara atau strategi pendidik, kemajuan fungsional, memuat keluasan latihan, serta menentukan dan mempengaruhi pemanfaatan teknik dan media yang digunakan.

Sebaliknya, penyuluhan agama pada umumnya bertujuan untuk:

- a. Menyerukan kepada Allah Swt (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan) merupakan tujuan akhir.
- b. Kebahagiaan saat ini dan masa depan adalah tujuan utama.

- c. Tujuan khusus, termasuk memasukkan Islam ke dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memberikan arahan kepada masyarakat secara keseluruhan sehubungan dengan keadaan dan permasalahan tertentu.
- d. Tujuan kritisnya adalah untuk menentukan dan mengatasi isu-isu individual yang ada di mata publik, menjadi isu-isu spesifik yang menghambat pengakuan masyarakat yang benar-benar sejahtera secara intelektual.

Tujuan mendasar penyuluh sebagai pembimbing umat beragama adalah meningkatkan kualitas umat dalam berbagai aspek eksternal dan spiritual dalam kehidupan dan penghidupannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Membina amal dan ketaqwaan keagamaan dalam masyarakat
- b. Merwujudnya mentalitas masyarakat yang responsif dan konstruktif terhadap konsep-konsep pembangunan.
- c. Memperkuat ketaqwaan masyarakat Indonesia terhadap agamanya dan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kemusyrikan, bid'ah, dan ateisme/komunisme di masyarakat
- d. Membentuk sikap mental yang berlandaskan rahmat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan yang harmonis dan bermanfaat antar kelompok masyarakat yang berbeda suku dan agama

Materi Penyuluh Agama

Materi penyuluhan agama pada dasarnya adalah setiap pelajaran agama Islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bagaimanapun, itu harus dipusatkan pada fokus yang benar-benar

dibutuhkan tanpa henti oleh pengumpulan tujuan. Aspek praktis dan bukan teoritis adalah fokus utama. Konten pembangunan keagamaan dan lintas sektoral masuk dalam cakupan materi. Dilihat dari sistem hakikat pelajaran Islam, maka ada tiga bagian pokok materi yang memuat pelajaran Islam, yaitu qidah (keyakinan), syari'ah (komitmen yang tegas sebagai akibat dari keyakinan), dan akhlak (perilaku/perilaku yang merupakan landasan). produk aqidah dan syariah).

Berikut materi penyuluhan agama :

- a. Materi Aqidah Islam Para penyuluh agama harus memahami bahwa keimanan dapat dilihat melalui indikatornya, yaitu amal, ilmu, dan kesabaran, bukan melalui indra. Kepercayaan diri bisa menjadi semakin tebal dan tipis, bergantung pada perkembangannya. Oleh karena itu, guru agama harus menguasai materi dasar keislaman. Selain membahas permasalahan yang harus diyakini, materi aqidah ini juga membahas permasalahan yang diharamkan terhadapnya, seperti syirik.
- b. Materi syariah penyuluh hendaknya memahami bahwa keberadaan manusia di dunia ini berasal dari Allah Swt. Oleh karena itu, individu harus mendapat bimbingan agar dapat bertindak sesuai dengan yang dikehendaki Allah Swt dalam hidupnya. Menjalani hidup berdasarkan syariah akan mengajarkan untuk bertindak sesuai dengan perintah Allah Swt. Oleh karena itu, materi pokok yang harus dikuasai oleh para pendidik

yang tegas antara lain: Cinta sebagai ciri syariat, Makna cinta, Ciri-ciri cinta (Luar Biasa dan Umum).

- c. Semua sumber syariah Materi syariah dalam Islam eratkaitannya dengan perbuatan lahiriah (asli) untuk tunduk pada petunjuk atau peraturan Allah untuk mengontrol hubungan antara manusia dengan Allah Swt dan mengarahkan keberadaan individu manusia.
- d. Konsep atau kumpulan pengetahuan tentang apa dan bagaimana akhlak tersebut harus diwujudkan merupakan materi akhlak yang perlu dipahami oleh para penyuluh. karena akhlak menyempurnakan keislaman dan keimanan. Oleh karena itu, topik-topik berikut harus dikuasai:
 - 1) Perbedaan pemahaman mengenai etika, ihsan dan akhlak
 - 2) Penggunaan etika
 - 3) Nilai dan standar dari sumbernya
 - 4) Pengaruhnya terhadap perilaku memahami seperangkat pengertian dan tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu seharusnya disusun oleh manusia didalam sistem idenya. Sebab akhlak adalah penyempurna keimanan dan keislaman seseorang.
- e. Materi Al-Qur'an para penyuluh agama harus menyadari bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah SWT dan pedoman hidup dan kehidupan manusia untuk kebahagiaan setelah mati. Rasululah menjamin hidup tidak akan menyimpang dari Al-Quran atau apapun.

Oleh karena itu, guru agama harus mampu mengajarkan seluruh ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian materi yang disampaikan pada perubahan atas adalah materi yang berkaitan dengan komitmen seorang muslim, yaitu panduan persiapan tiada henti masuk Islam yang berisi syahadat, thaharah, doa, zakat dan haji.

- f. Metode penyuluhan keagamaan para pembimbing memberikan penjelasan yang relatif lugas mengenai pendekatan yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, mungkin dengan dialog dan tanya jawab. Untuk mendominasi teknik berbicara, Anda harus mendominasi disiplin cara berbicara. Selain teknik di atas, pendidik yang ketat dapat menggunakan strategi berikut:

Metode diskusi, yaitu pertukaran pikiran sejumlah orang secara lisan yang membahas masalah tertentu. Agar dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama.

1. Strategi publisitas yang menyesatkan, dapat menyadarkan individu melalui pengaruh (meyakinkan), pemeringkatan atau (massal), mudah beradaptasi, cepat dan logis.
2. Teknik keteladanan, ini digunakan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan etika, metode cinta dan seluruh aspek kehidupan manusia.
3. Metode silaturahmi, digunakan agar mengetahui permasalahan yang dialami, dengan datang langsung ke rumah.

Media penyuluhan agama

- a. Tradisional: mimbar tempat bicara meja, lesehan, alam, terbuka dan lain-lain.
- b. Non-tradisional media massa dan media elektronik.(Amin 2017)

B. Teori Pendidikan dan Penyuluhan

1. Belajar Sosial

Teori belajar sosial atau teori kognitif sosial merupakan sebuah teori yang telah dikembangkan oleh tokoh Albert Bandura. Menurut Mulyadi (2016:42), teori belajar sosial berfokus pada observasi perilaku yang dilakukan individu dalam berinteraksi dengan individu-individu lain. Melalui situasi sosial sebuah perilaku sosial seorang individu dapat terbentuk.

Konsep teori belajar sosial Dalam Hapsari (2016:72) dijelaskan bahwa teori belajar sosial Albert Bandura didasarkan pada 3 konsep sebagai berikut:

- a) Determinis resiprokal (reciprocal deterministic) Konsep ini menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk dari keterkaitan lingkungan (environment), individu (person), dan perilaku (behavior). Oleh karena itu, determinis resiprokal menjadi dasar teori belajar sosial dalam memahami tingkah laku.
- b) Tanpa penguatan (beyond reinforcement) Konsep ini menjelaskan bahwa setiap perilaku tidak selalu menggunakan reinforcement atau penguatan dalam pembentukannya. Penguatan penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, namun bukan sebagai satu-satunya faktor pembentuk tingkah laku.

Hal tersebut terjadi karena ketika seorang individu dapat mempelajari suatu tingkah laku hanya dengan mengamati kemudian mengulangi apa yang diamatinya.

- c) Pengaturan diri/kognisi (self regulation/cognitive) Konsep ini menjelaskan bahwa manusia sebagai individu yang dapat mengatur dirinya sendiri, memengaruhi tingkah laku melalui pengaturan lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri.

Asumsi teori belajar sosial

Sedangkan dalam Laila (2015, diakses pada 18 Februari 2017) dijelaskan bahwa teori belajar sosial Albert Bandura didasarkan pada 3 asumsi sebagai berikut:

- a) Individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan tersebut memperoleh penguatan, maka perilaku yang tiru akan menjadi perilaku dirinya. Proses pembelajaran didasari proses kognitif individu dan kecakapan dalam membuat keputusan.
- b) Terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara tiga pihak, yaitu lingkungan (environment), perilaku (behavior), dan faktor-faktor pribadi (person)

Hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Albert Bandura beranggapan bahwa setiap individu belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan kemudian mencontoh sebuah pemodelan. Oleh karena itu teori sosial belajar atau teori kognitif sosial berfokus pada konsep pemodelan (modelling). Melalui pemodelan seorang individu berusaha menjadi seseorang yang sama dengan orang lain. Pengamat melihat apa yang dilakukan oleh model, memperhatikan apa konsekuensi perilaku bagi model, mengingat apa yang telah ia pelajari, membuat kesimpulan atas perilaku, kemudian mengadopsi perilaku tersebut dalam perilaku yang akan dilakukannya.

2. Kognitif

Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Kognitif untuk membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya.

Kognitif juga adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati, jadi merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. Artinya bahwa dengan memiliki kemampuan kognitif anak

menggunakan alat berpikirnya untuk mengamati, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa guna memecahkan masalah seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Semakin banyak stimulasi yang diperoleh anak saat berinteraksi dengan lingkungan, semakin cepat berkembang fungsi pikirnya.

C. Agama dan Kesadaran Beragama

1. Fungsionalisme Agama

Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang membuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya agama dalam kehidupan manusia, sehingga diakui atau tidak sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama. Kalau kita tinjau dari sudut pandang sosiologis, menurut E.K. Nottingham bahwa secara empiris, fungsi agama dalam masyarakat antara lain sebagai: (1) faktor yang mengintegrasikan masyarakat; (2) faktor yang mendisintegrasikan masyarakat; (3) faktor yang bisa melestarikan nilai-nilai sosial; dan (4) faktor yang bisa memainkan peran yang bersifat kreatif, inovatif dan bahkan bersifat revolusioner.

Dalam kaitan fungsi agama bagi kehidupan masyarakat, Nottingham membagi masyarakat menjadi tiga tipe. Tipe pertama, masyarakat terbelakang dan memiliki nilai-nilai sakral. Pada tipe ini setiap masyarakat menganut agama yang sama, oleh karena itu keanggotaan dalam masyarakat dan dalam kelompok keagamaan

adalah sama. Kedua, masyarakat pra industri yang sedang berkembang, di masyarakat ini, organisasi keagamaan sudah terpisah dari organisasi kemasyarakatan. Organisasi keagamaan merupakan organisasi formal yang mempunyai tenaga profesional tersendiri. Nilai- nilai keagamaan fokus utamanya pada pengintegrasian tingkah laku perorangan dan dan pembentukan citra pribadinya. Ketiga, masyarakat industri sekuler. Organisasi keagamaan terpecah-pecah dan bersifat majemuk, ikatan antara organisasi keagamaan dan pemerintahan duniawi tidak sama sekali. Agama cenderung dinilai sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan persoalan akhirat, sedangkan pemerintahan berhubungan dengan kehidupan duniawi (dalam Ishomuddin, 2002:53) Apapun itu bentuk ikatan agama dan masyarakat baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama, maka yang jelas dalam setiap masyarakat, agama masih tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Agama sebagai anutan masyarakat, terlihat masih berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sebagai sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Sosiolog seperti Robertson Smith dan Emile Durkheim memandang kemunculan agama secara positif sejalan dengan perkembangan masyarakat. Agama bagi mereka bukanlah persoalan individu melainkan representasi kolektif dari masyarakat. Mereka menekankan bahwa agama pertama-tama adalah aksi bersama dari masyarakat dalam bentuk ritual-ritual, upacara keagamaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat secara positif berperan dalam terbentuknya atau munculnya agama. Masalah agama tidak akan

mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat fungsi agama dalam masyarakat antara lain:

a. Fungsi Edukatif

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing

b. Fungsi Penyelamat

Dimanapun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para penganutnya melalui : pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.

c. Fungsi Sebagai Pendamaian

Melalui agama seseorang yang bersalah/berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa.

d. Fungsi Sebagai *Social Control*

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun kelompok karena: pertama, agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya, kedua, agama secara dogmatis (ajaran) mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu, kenabian).

e. Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas

Para penganut agama yang sama secara psikologis penganut agama yang sama akan merasa memiliki kesamaan dan satukesatuan; iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas

2. Perkembangan Moral

Kata moral berasal dari bahasa latin mos (jamak mores) yang berarti kebiasaan, adat (Bertens, 1993). Moral merupakan suatu standart salah atau benar bagi seseorang (Rogers & Baron, dalam Martini, 1995). Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara dalam kehidupan. Jadi suatu tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai - nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial dimana anak itu hidup. Sejalan dengan pengertian diatas, menurut Hurlock (2003) moral berasal dari bahasa latin "Mores", yang berarti budi bahasa, adat istiadat, dan cara kebiasaan rakyat. Perilaku moral merupakan perilaku dalam konformitas dengan suatu tata cara moral kelompok sosial. Kohlberg menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari penalaran. Maka iapun menamakannya dengan penalaran moral.

D. Teori Komunikasi

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris *communication* mempunyai banyak arti. Menurut asal katanya (etimologi), istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu *communis*, yang berarti sama (*common*). Dari kata *communis* berubah menjadi kata kerja *communicare*, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) “komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Jadi, komunikasi itu melibatkan dua orang atau lebih yang mana diantara orang tersebut masih ada kesamaan bahasa yang digunakan untuk adanya kesesuaian makna. Bahasa yang sama dalam percakapan belum tentu menunjukkan kesesuaian arti dengan kata lain bahasa saja belum bisa dikatakan dengan berkomunikasi, jadi maksud dari komunikasi ialah adanya kesesuaian dari bahasa maupun makna antara komunikator dan komunikan.

Lima unsur komunikasi antara lain yaitu:

1. Sumber (*Source*)

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *source*, *sender* atau *encoder*.

2. Pesan (*Message*)

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui proses media komunikasi.

3. Media (*Channel*)

Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antar pribadi, panca indra dianggap sebagai media komunikasi. Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka dimana setiap orang dapat melihat, membaca dan mendengarkan.

4. Penerima (*Receiver*)

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, ataupun massa. Penerima pesan merupakan elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi.

5. Pengaruh (*Effect*)

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.

Dari paparan diatas bahwa proses komunikasi merupakan aktivitas yang mendasar bagi manusia sebagai makhluk sosial. Setiap proses komunikasi diawali dengan adanya stimulus yang masuk pada diri individu yang ditangkap melalui panca indera. Stimulus tersebut diolah melauai otak dengan pengetahuan, selera dan pengalaman yang dimiliki setiap individu. Stimulus tersebut akan mengalami proses pengolahan dan menjadi informasi. Dan informasi yang dikomunikasikan tersebut menjadi sebuah pesan.

E. Perubahan Sosial

Setiap masyarakat selama hidup mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan pengaruh yang lamban tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan ini hanya akan ditentukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Perubahan terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam

masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.(Goa, 2017)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Konsep perubahan sosial (*social change*) dan konsep perubahan kebudayaan merupakan dua konsep yang sangat penting.

Hal ini mudah dimengerti sebab sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dan masyarakat dalam kenyataannya selalu mengalami perubahan. Sosiologi menggunakan konsep proses sosial (*social process*) dan perubahan sosial (*social change*). Proses sosial lebih melihat interaksi yang terjadi antara orang (perorangan maupun kelompok) maupun antara lembaga sosial, sedangkan perubahan sosial lebih melihat pergeseran atau perkembangan-perkembangan yang terjadi akibat interaksi- interaksi tersebut. Sedangkan perubahan kultural adalah perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat khususnya menyangkut sistem nilai.(Sawali et al., 2023)

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial maupun lembaga-lembaga sosial. Perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan luasnya cakupan perubahan, melainkan juga berkaitan dengan dimensi-dimensi lainnya seperti irama, besaran pengaruh, ataupun kesengajaan dalam proses perubahan. Stzompka menyebutkan bahwa perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup suatu sistem sosial. Lebih tepatnya terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Sedangkan Mac Iver mengatakan bahwa perubahan sosial adalah

perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial. Selo soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memenuhi sistemnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yakni menyangkut perubahan pola pikir, nilai-nilai, perilaku dan hubungan antar individu maupun kelompok, organisasi, kultur, kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, penemuan-penemuan baru dalam masyarakat dan sebagainya. (Sevina Yushinta Anjani & Binti Maunah, 2022)

Dalam membahas perubahan yang terjadi hal ini tentu dilihat dari 3 aspek, yakni: kekuatan internal yang ada dalam masyarakat, kekuatan eksternal terutama yang datang dari arus globalisasi, dan program-program pembangunan pemerintah. Kekuatan-kekuatan internal baik kultural maupun strukturalnya, cenderung merupakan kekuatan statis yang sekalipun sering dicap sebagai faktor penghambat perubahan namun sangat menentukan pola adaptasi masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh luar. Kekuatan luar yang saat ini umumnya dirumuskan dengan “arus globalisasi” (yang berintikan sistem kapitalisme modern), merupakan kekuatan pengubah yang sangat besar bagi proses perubahan sosial (social change) yang terjadi. Kekuatan luar lainnya yang diwakili oleh sosok pemerintah umumnya lebih memihak kepada ideologi yang terkandung dalam arus globalisasi itu yakni berkaitan erat dengan proses modernisasi. (Cahyono, 2016)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia tentu tidak lepas dari peran agen sosial yang juga ikut berperan dalam menjalankan perubahan tersebut. Agen sosial yang ikut berperan dalam perubahan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menjadi sumber perubahan lembaga-lembaga sosial yang mengatur masyarakat tersebut mengikuti kemana arah perubahan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tiap-tiap individu mempunyai peranan yang sangat kecil dalam perubahan sosial tersebut. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan itu pula perubahan sosial harus dipandang sebagai hasil gabungan dari apa yang dikerjakan oleh semua individu. Dalam hal ini lembaga-lembaga sosial juga merupakan agen perubahan, namun kekuatan istimewanya berasal dari masyarakat itu sendiri. Seberapa besar model yang diberikan oleh lembaga sosial atau pengaruh yang masuk, maka masyarakatlah yang memiliki wewenang terbesar untuk menerima atau menolak pengaruh yang masuk tersebut. (Harahap et al., 2021)

F. Agama Islam

Pengertian Islam yang demikian itu, sejalan dengan tujuan ajaran Islam yaitu untuk mendorong manusia agar patuh dan tunduk kepada Tuhan sehingga terwujud keselamatan, kedamaian, aman dan sentosa serta sejalan pula dengan misi ajaran Islam yaitu menciptakan kedamaian di muka bumi dengan cara mengajak manusia untuk patuh dan tunduk kepada Tuhan. Islam dengan misi yang demikian itu ialah Islam yang dibawa oleh seluruh para Nabi dari sejak Adam AS hingga Muhammad Saw. (Kambali, Ayunina, and Mujani 2019)

Secara istilah (terminologi) Islam berarti suatu nama bagi agamayang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul atau lebih tegasnya lagi Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul. Sedangkan pengertian Islam menurut Syekh Mahmud Syaltut yaitu agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskan untuk menyampaikan agama itu kepada seluruh manusia, lalu mengajak mereka untuk memeluknya.(Hasib 2019)

Sementara itu Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya yaitu ke-Esaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci Al-Qur'an melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah yang kita saksikan pada alam semesta (Afif 2019). Dengan demikian, kata Islam secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia. Posisi Nabi dalamagama Islam diakui sebagai utusan Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia.

Dalam proses penyebaran agama Islam Nabi terlihat dalam memberi keterangan penjelasan uraian dan contoh praktiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul-Nya

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut Musthafa al-Maraghi ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang beriman agar mentaati Allah dengan mengamalkan kitab-Nya dan mentaati Sunnah Rasulullah karena beliau yang menjelaskan kandungan kitab suci tersebut kepada umat manusia. Selain itu mentaati ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama panglima perang, tokoh-tokoh terkemuka dan lainnya, tempat dimana umat manusia mengambil rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.

Jadi pedoman dan sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan Ijtihad Para Ulama.

1. Al-Qur'an

Secara bahasa al-Qur'an adalah bacaan sedangkan kata dasarnya qara-adalah membaca dan al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca akan tetapi isinya harus diamalkan. Oleh karena itu al-Qur'an dinamakan kitab yang ditetapkan atau diwajibkan untuk dilaksanakan. Al-Qur'an yang secara harfiah yang berarti bacaan dan rujukan diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril As. Pertama kali turun di Mekkah, dan kemudian di Madinah. Proses ini berlangsung selama lebih dari 22 tahun.(Al-Buraey 2001)

Adapun pengertian al-Qur'an dari segi istilah, para ahli memberikan definisi sebagai berikut:

Menurut Manna al-Qaththan Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya adalah ibadah, Menurut Al-Zarqani Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dari permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas Menurut Abdur Wahhab Khallaf Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad Saw bin Abdullah melalui malaikat Jibril As dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar agar Al- Qur'an menjadi hujjah (dalil) bagi Rasul bahwa beliau benar-benar menjadi Rasulullah. Menjadi undang-undang bagi manusia memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya dan terhimpun dalam satu mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan serta terjaga dari perubahan dan pergantian.

Dari beberapa pendapat ahli mengenai pengertian al-Qur'an diatas maka penulis menyimpulkan bahwa al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril As secara mutawatir yang berisi petunjuk Ilahi dan yang membacanya termasuk ibadah. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama al-Qur'an diyakini dari Allah Swt dan mutlak benar. Keberadaan al- Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Mengenai fungsi dan peran al-

Qur'an dalam kehidupan manusia yang utama dan essensial diantaranya yaitu:

- a. Petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang baik dan benar agar manusia memperoleh kebahagiaan dalam menghadapi hidupnya
- b. Keterangan-keterangan, yaitu untuk memberikan keterangan dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu sehingga manusia memiliki pedoman dan arahan yang jelas dalam melaksanakan tugas hidupnya sebagai makhluk Allah.
- c. Sebagai kabar gembira dengan memberikan harapan-harapan masa depan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah.
- d. Pengajaran dari Allah yaitu pengajaran yang dapat membimbing manusia untuk mencari kebenaran.
- e. Obat penyakit hati yaitu penawar bagi hati yang gundah, dan jiwa yang tidak tenang
- f. Rahmat, yaitu karunia untuk umat manusia yang akan memberikan kenikmatan hidup jasmaniah dan ruhaniah.

2. As-Sunnah (Hadis)

Hadits secara etimologi memiliki beberapa arti di antaranya yaitu jadid lawan qadim (baru) qarib (dekat) dan khabar (warta). Secara bahasa hadits dalam arti khabar terkadang digunakan sebagai rujukan dalam penyebutan hadits. Hadits secara terminologi ahli hadits ialah segala ucapan Nabi segala perbuatan Beliau dan segala keadaan Beliau. Adapun pengertian hadits yang dikemukakan oleh

ahli ushul ialah selanjutnya segala perbuatan maupun taqirir Nabi yang memiliki hubungan dengan hukum dan disampaikan kepada manusia. (SODIKIN 2003)

Salah satu dari ilmu-ilmu hadist yang sangat diperlukan oleh para Fuqaha Muhaddisin dan yang lainnya yaitu Ilmu Mukhtalif Hadist. Harusnya kita memiliki pengetahuan yang luas agar dapat mengambil hukum dari dalil-dalilnya, pemahaman yang kuat dapat mengetahui keumuman serta kekhususannya dan dapat mengenal ke mutlakan serta ke-muqayyad-annya dari dalil-dalil tersebut. Ilmu mukhtalif al-hadist merupakan cabang ilmu hadist yang tidak berdiri sendiri karena memiliki keterkaitan yang erat dengan cabang ilmu hadist yang lainnya. Ilmu ini juga memiliki kaitan dengan kedisiplinan ilmu yang lainnya seperti ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih yang diperlukan sebagai istinbath hukum dan memahami maksud yang telah dikandung oleh hadist tersebut secara baik. Oleh karena itu, agar dapat menguasai ilmu mukhtalif al-hadist dianjurkan juga untuk menguasai ilmu-ilmu hadist secara baik dan paham dan juga pengetahuan yang cukup. (Bay 2011)

Para ulama hadist menempuh dengan cara yang berbeda-beda dalam mengkaji hadist-hadist yang secara harfiah bertentangan, adapun yang melalui lebih dari satu metode dengan susunan yang bervariasi, akan tetapi tidak berarti hasil dalam penyelesaiannya berbeda dan memiliki hasil yang terbukti menunjukkan kesamaanya. Imam Syafi'i (W. 204 H) merupakan salah satu ulama yang telah memprakarsai dalam kegiatan pengumpulan hadist yang mukhtalif

serta beliau berupaya dalam menuntaskan perdebatan tersebut dengan karangannya, yaitu Kitab Ikhtilaf al-hadist.

Pandangan yang diberikan beliau dalam karyanya bahwa ada kemungkinan matan-matan atau sumber-sumber hadits terlihat berseberangan tersebut memiliki petunjuk atau tanda bahwa matan yang satu memiliki sifat yang global (mujmal) dan satunya memiliki sifat detail atau rinci (mufassal) dan dapat pula yang satu bersifat umum dan lainnya memiliki sifat khusus mungkin yang satu bersifat pelebur dan yang lainnya bersifat yang dilebur atau bisa saja keduanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan. (Arifin 2014)

1) Pembagian As-Sunnah (Hadist)

Sunnah dapat digolongkan atau diklasifikasikan kedalam tiga bagian yaitu;

- a) As-Sunnah qauliyah (perkataan), contohnya: seluruh ibadah yang dimiliki tersebut menyertai niat (orang yang meniatkan);
- b) As-Sunnah fi'liyah (perbuatan), contohnya: aturan menunaikan ibadah sholat, mengerjakan amalan haji, adab dalam berpuasa, dan memutuskan persoalan berdasarkan sanksi dan sumpah;
- c) As-Sunnah taqririyah (ketetapan), membolehkan ataupun tidak melanggar hal yang telah dilandaskan oleh seorang sahabat, ataupun diberikan kepada beliau, kemudian tidak menentang, maupun tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau telah meridhainya.

- 2) Pedoman Penggunaan Hadist/Sunnah Sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab Ujalah Nafi'ah yang ditulis Abdul Aziz terdapat beberapa aturan dalam menggunakan hadis supaya dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk dipergunakan sebagai dalil.

Perlu dikemukakan bahwa dalam berpegang terhadap hadist, untuk menentukan suatu hukum terhadap suatu masalah, perlu dipahami bahwa hadist merupakan sumber ajaran Islam namun hadist tidak sekuat al-Qur'an. Mengingat bahwa hukum di dalam al-Qur'an merupakan Qath'i sedangkan hadist merupakan dzhanny kecuali hadist tersebut bersifat mutawir. Selain itu, seluruh ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an harus dijadikan sebagai pedoman, sedangkan hadist yang hanya tertuju kepada maksud tertentu dan sebagai kebutuhan waktu yang tertentu. Artinya keberlakuannya tidak bersifat universal seperti al-Qur'an.

- 3) Kedudukan dan fungsinya

Kedudukan dan Fungsi sunnah terhadap al-Qur'an secara garis besar mengandung tiga fungsi yaitu:

- a) sebagai penguat pesan-pesan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an
- b) sebagai penjelas atau menjabarkan pesan-pesan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an
- c) secara sendirinya sunnah menetapkan pesan-pesan hukum yang belum diatur dalam al-Qur'an. (Turmudi 2017)

Jika ditilik dari segi materi hukum, terdapat nisbah (hubungan) antara sunnah dengan al-Qur'an, yakni;

- (1) Menguatkan hukum dari suatu peristiwa yang telah ditetapkan dari hukum di dalam al-Qur'an; dan
- (2) Memberikan keterangan maupun penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an.

Sumber kedua setelah al-Qur'an, sunnah memiliki tugas dan fungsi penting bagi al-Qur'an yakni sebagai bayan (penjelas) maupun penafsir yang bertugas menjelaskan maksud dan tujuan dari al-qur'an. Adapun fungsi hadist sebagai penjelas dari al-Qur'an meliputi:

Pertama Sunnah sebagai Bayan Al-Taqrir atau biasa disebut juga sebagai bayan al-takid atau bayan al-lsbat yaitu" as- sunnah berfungsi sebagai pengokoh hal yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an".

Kedua" Sunnah sebagai Bayan al-Tafsir, merupakan penjelasan kepada hadist-hadist yang memerlukan uraian (tafshil) ataupun rincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an".

Ketiga" Sunnah sebagai Bayan al-Tasyri yaitu penjelasan sendiri dari tasyri yang bermakna mengadakan,mewujudkan maupun menetapkan dari beberapa hukum ataupun ketentuan-ketentuan syara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.(Edi 2014)

Penjelasan di atas memiliki hubungan dengan apa yang telah dijelaskan pada kedudukan antara sunnah maupun hadits Nabi Saw oleh ulama atsar yaitu sebagai penjelas serta memberi

keterangan. Menurut para ulama tersebut fungsi as-sunnah terhadap al-Qur'an meliputi:

- (1) Bayan tafshil" al-Qur'an memiliki sifat mujmal supaya alQur'an mampu difungsikan serta aktual sepanjang masa maupun dalam berbagai keadaan maka diperlukan penjelasan oleh Hadits".
- (2) Bayan takhshish "selain berfungsi untuk memaknai al-Qur'an hadits atau assunah juga berfungsi untuk memberikan keterangan tentang kekhususan-kekhususan ayat yang bersifat umum.
- (3) Bayan ta'yin "Hadits (as-sunnah) Nabi saw berfungsi sebagai penentu apa yang diinginkan antara dua atau tiga permasalahan yang mungkin saja dimaksud lafadzh- lafadzh musytarak dalam al-Qur'an.
- (4) Bayan Nasakh" Hadits (as-sunnah) yang berfungsi sebagai penjelas mana ayat yang menasakh (menghapus) dan ayat yang dinasakh (dihapus) yang secara lahiriyah berseberangan dan fungsi bayan ini sering diartikan juga sebagai bayan tabdil. Memperhatikan uraian tersebut sangatlah jelas jika meneladani as-sunnah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam hukum Islam.

Sebagai sumber Hukum Islam As-Sunnah yang berkedudukan sebagai sumber primier kedua, serta telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat muslim tidak hanya

dikalangan Sunni tetapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi aliran ini tidak diarahi dari pengakuan suatu kalangan muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tetapi diperbolehkan melalui kehendak ilahiyah. Oleh sebab itu segala perkataan perbuatan, dan takrir tersebut dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupannya.

Dan terlebih lagi jika percaya bahwa Nabi diberikan anugerah wahyu sehingga hal apapun mengenai beliau pasti akan mendapatkan jaminan teologis. Bila telah memperhatikan atau mengkaji ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-qur'an setidaknya ditemukan kurang lebih 50 ayat yang secara jelas menyerukan atau memerintahkan umat muslim untuk taat kepada Allah Swt dan juga Rasul-Nya.(Fadhli and Salsabila 2022)

G. Warga Binaan (Narapidana)

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari warga binaan merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.(Solihah 2017) Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang bui-an. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32 terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terpidana yaitu “seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:(Dongoran et al. 2021)

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Geveengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap
- b. Orang yang ditahan buat sementara
- c. Orang di sel
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Kewajiban Warga Binaan

Seorang Warga Binaan yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:(Sebayang, Koto, and Nainggolan 2022)

- 1) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- 2) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 3) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- 4) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- 5) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- 6) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- 7) Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- 8) Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- 9) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- 10) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Hak Warga Binaan

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan” seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. (Kemdikbud 2021) Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*), yang meliputi: (Lumbanraja et al. 2022)

- 1) Buku register;
- 2) kategori narapidana
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- 7) Makanan yang sehat
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membeladiri apabila dianggap indisipliner.

H. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yaitu badan atau tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana,

Lembaga Pemasyarakatan adalah badan atau tempat untuk melaksanakan kegiatan dengan melakukan pembinaan kepada warga binaan baik secara fisik maupun mental dengan tujuan mereka bisa hidup normal kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pembinaan tersebut berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa konsepsi tentang pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dinyatakan pada tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman) sebagai berikut :

- a. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
- b. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara di rubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Suatu Sistem Pemasyarakatan pastilah mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri, tujuan dari Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:(Fauzi and Wibowo 2022)

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono “Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.(Sugiyono 2018a)

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi wawancara catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.(Poerwandari 2011) Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan- kenyataan Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode- metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan fenomena variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan Dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pelaku penyuluhan agama di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam. Sedangkan objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Objek penelitiannya adalah warga binaan (tahanan, anak didik pemasyarakatan ,klien pemasyarakatan), Dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam.

D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka serta mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode interview atau wawancara dilakukan kepada penyuluh, warga binaan atau petugas lapas untuk mendapatkan informasi dari Polsek Kecamatan Lubuk Dalam tentang Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Permasyarakatan Dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam.

b. Dokumentasi

Data ini diperoleh melalui penyelidikan benda-benda tertulis, seperti buku-buku, jurnal, majalah serta tentang arsip administrasi. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kajian penelitian, terutama dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kepala Polsek Kecamatan Lubuk Dalam.

E. Keabsahan Data Penelitian

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. (Moleong 2018) Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. (Sugiyono 2018b)

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability Objektivitas*

pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian

telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif murni analisis kualitatif yaitu Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam, pertentangan, keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data,

meginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman yang disebut sebagai model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data dalam beberapa langkah yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data-data yang berkaitan dengan tujuan peneliti yaitu mengenai pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan peneliti dengan membuat catatan data yang dikumpulkan melalui wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian data

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu

diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

(Subagyo 2004)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi lokasi penelitian

Mako Polsek Lubuk Dalam terletak di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Provinsi Riau yang diresmikan pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2005 oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Bapak Brigadir Jendral Polisi Drs.S.Damarhuri dan yang menjadi Kepala Polisi Sekitarnya yaitu bapak AKP. Januar Edwin Sitompul, SH.MH ,Dimana Kecamatan Lubuk Dalam merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau, terbentuknya Kecamatan Lubuk Dalam berdas berdasarkan peraturan daerah siak No. 41 tahun 2002 yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Kerinci Kanan. untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan. Kecamatan lubuk Dalam dengan jumlah penduduk 18.850 jiwa, yaitu Laki-laki 9312 jiwa dan Perempuan 9638 dengan luas wilayah 8310 ha Kecamatan Lubuk Dalam memiliki Kampung / Desa 7 (tujuh) yaitu Kampung Lubuk Dalam, Kampung Rawangkao, Kampung Rawangkao Barat, Kampung Sri Gading,, Kampung Sialang Baru, Kampung Empang Baru, Kampung Sialang Palas. Masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam mayoritas bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan suku diantaranya Jawa ,Batak, Melayu, Minang, Nias dan mayoritas beragama Islam.

2. Struktur Organisasi Polsek Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Tabel IV.I
Struktur Organisasi Polsek Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

NO	NAMA	JABATAN
1.	AKP. J. E. SITOMPUL, SH.MH	KAPOLSEK
2.	AIPDA. J. SIMBOLON	KANIT PROVOS
3.	BRIPKA. NURSAL, SH	KASI UMUM
4.	AIPTU CECEP SUNARTO	KASPKT 1
5.	AIPTU AFRIZON	KASPKT 2
6.	AIPDA SUHARYANTO	KASPKT 3
7.	BRIPKA SUPARDI	UNIT INTELKAM
8.	AIPDA IRSON APRIANTO, SH	UNIT REKRIM
9.	IPTU EFRIANTO	UNIT BINMAS
10.	AIPDA MAHYU HENDRA, SUSANTO	BAHBIN KP. SIALANG PALAS
11.	AIPDA MEDI HARTONO	BAHBIN KP. RAWANGKAO BARAT
12.	AIPDA DARNO	BAHBIN KP. EMPANG BARU
13.	AIPDA SAMUEL ZON	BAHBIN KP. LUBUK DALAM
14.	BRIPKA JUNAIDI RAIS	BAHBIN KP. SIALANG BARU
15.	BRIPKA SUCIPTO, SH	BAHBIN KP. RAWANGKAO
16.	BRIPKA BASRI DURIN	BAHBIN KP. SRI GADING
17.	AIPDA WANDRI SUTRISNO	UNIT SAMAPTA

3. TUGAS POKOK UNIT BINMAS

Berdasarkan Peratryan Kapolri Nomor:Perkap 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2021 adapaun tugas binmas polsek lubuk dalam yaitu:

- a) pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan krtaan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b) pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak-anak
- c) pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polsek

dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah

4. Job Description Kapolsek Kecamatan Lubuk Dalam

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan /pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri dan pelayanan surat-surat izin/keterangan termasuk pemberian surat keterangan rekaman kejahatan (SKCK/ CRIMINAL RECORD) kepada warga masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam organisasi polri.
- b) pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari keterangan intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional polsek dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas.
- c) penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
- d) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
- e) pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang undangan serta peran masyarakat dalam pengamanan Swakarsa.

- f) penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga dan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang.
- g) kapolsek bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kapolres.

B. Pembahasan

Dalam hal ini data dihasilkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan pelaksana kegiatan Penyuluhan Agama Islam. penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam.

Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data adalah wawancara dan dokumentasi. wawancara yang dilakukan adalah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penyuluhan agama islam dalam meningkatkan kesadaran beragama warga binaan perumahan di lapas polsek kecamatan Lubuk Dalam dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data hasil wawancara baik berbentuk koran, brosur, surat keputusan dan bulletin.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyuluhan Bimbingan Keagamaan dalam meningkatkan kesadaran beragama bagi Warga Binaan Perumahan Di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam

Wawancara tentang Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama para tahanan selaku Warga Binaan Perumahan Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang mana

Sebagai Warga binaan atau tahanan adalah manusia yang menyimpang dari tuntunan agama dan norma undang -undang dengan melakukan berbagai tindak kejahatan yang mengakibatkan ketidakstabilan dan kerusakan tatanan dalam lingkungan masyarakat.

Menurut analisa penulis bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para tahanan selaku warga binaan yang di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Polsek Kecamatan Lubuk Dalam sangat heterogen, seperti: pencopetan, pemerasan, perkelahian, pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, penyelundupan, penganiayaan ,Penyalahgunaan Narkoba dan sebagainya. Semua bentuk kejahatan tersebut pada umumnya menimbulkan rasa penyesalan, rasa bersalah dan berdosa bagi para tahanan warga binaansetelah mereka menjalani proses hukum yang belaku di NKRI.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek AKP. Januar Edwin

Sitompul SH.MH:

“Terdapat Program warga binaan dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam adalah berupa penyuluhan Agama, memberikan motivasi kepada seluruh tahanan sebagai warga binaan, memberikan nasehat dan Semangat kepada para Tahanan selaku warga binaan Polsek Kecamatan Lubuk Dalam dan semua warga binaan harus mengikuti semua kegiatan keagamaan yang diberikan oleh penyuluh Agama di lapas Kecamatan Lubuk Dalam. Adapun pelaksanaan program yang dilaksanakan membentuk Karakter yang bertanggung jawab,agar dapat menyadari setiap perbuatan yang melanggar Norma Agama dan Norma undang-undang ada konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt Tuhan yang kuasa dan juga dihadapan Negara yang awalnya para tahanan warga Binaan mayoritas mudah emosi (Temperamental) berubah menjadi lebih tenang dan awalnya setiap menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mudah stres,mudah putus asa setelah mendengarkan pencerahan Agama menjadi lebih semangat dan tidak mudah stress”

Penyuluhan agama Islam bagi para tahanan selaku warga binaan merupakan upaya memberikan bimbingan dan pembinaan Rohani dan mental agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi, dengan memberikan arahan, ajaran untuk melakasanakan

ibadah dan do'a. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kapolsek AKP. Januar

Edwin Sitompul SH.MH:

“ Penyuluhan Agama bagi para tahanan selaku warga binaan sangat penting, maka diperlukan intensitas bimbingan penyuluhan Agama yang diterapkan kepada para tahanan sebagai warga binaan di PoLsek Kecamatan Lubuk Dalam. Salah satunya bentuk motivasi kepada para tahanan agar mereka kuat menghadapi hidup, memberikan keyakinan pada mereka, bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt Tuhan yang kuasa. Kegiatan bimbingan penyuluhan Agama yang dilakukan secara terus menerus diharapkan para tahanan dapat sadar, mau memperbaiki diri menuju masa depan yang lebih baik dan setelah mengikuti program keagamaan timbul semangat dalam diri untuk mengamalkan Agama dan menjalani proses hukum yang sedang dihadapi yang terjadi pada kehidupan dengan ikhlas dan sabar”

Penjelasan tentang penyuluhan agama bagi para Tahanan selaku warga binaan ditambahkan oleh Bapak AIPTU Afrizon selaku penyuluh agama yang memberikan ceramah bagi warga binaan yaitu:

“Saya menyampaikan terlebih dahulu tentang Penyuluhan Agama yaitu Agama Islam yang berkaitan dengan tauhid untuk memperbaiki keyakinan yang salah selama ini tidak sesuai dengan tuntunan agama yang saya yakini yakni Agama Islam ,Tata cara pelaksanaan Sholat yang benar mulai dari istinja ,wudhu dan gerakan sholat, belajar baca Iqro dan Al-Qur'an dan materi dakwah yang disampaikan adalah tauhid untuk memperbaiki terkait Iman yakin, Keuntungan mengamalkan agama, akhlak dan materi ini Sangat Perlu diberikan kepada para tahanan warga binaan yang beragama islam yang ada di lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam dan menyampaikan dengan cara menyampaikan bahwa kehidupan dunia adalah Jembatan menuju kebahagiaan dan Keselamatan dikampung Akhirat dan semua perbuatan yang dilakukan selama di kehidupan dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat dihapen Allah Swt, Sungguhnya kehidupan dunia ini bagi umat Islam adalah penjara dan surga bagi orang Kafir (sabda Rasulullah) yang awalnya para tahanan warga binaan mayoritas mudah emosi (Temperamental) berubah menjadi lebih tenang dalam setiap menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan awalnya mudah stres dan mudah putus asa setelah mendengarkan pencerahan agama menjadi lebih semangat dan tidak mudah stress dan terbukti manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program keagamaan adalah timbul semangat dalam diri untuk mengamalkan Agama, melaksanakan sholat tepat waktu dan menjalani proses hukum yang sedang dihadapi yang terjadi pada kehidupan dengan Ikhlas dan sabar”.

Dari hasil wawancara diatas menurut analisa peneliti dalam melaksanakan penyuluhan agama terhadap warga binaan atau narapidana terlebih dahulu tim penyuluh menyampaikan terlebih dahulu materinya kemudian menjelaskannya kepada warga binaan agar dapat dipahami oleh mereka.

Selain itu Bapak Kapolsek AKP. Januar Edwin Sitompul SH.MH selaku pengawas pelaksanaan penyuluhan agama:

“Memberikan sentuhan-sentuhan keagamaan dan kerohanian berupa kita memberi ilmu kepada mereka, mengajarkan mereka tentang agama sehingga mereka sedikit banyaknya bisa memahami dan mengamalkannya sehingga mereka yang mudah stres dan putus asa setelah mendengarkan pencerahan Agama menjadi lebih semangat dan tidak mudah stres dan timbul semangat dalam diri untuk mengamalkan Agama dan menjalani proses hukum yang sedang dihadapi yang terjadi pada kehidupan dengan ikhlas dan sabar sehingga dapat mencegah para tahanan putus asa dan melakukan tindakan bunuh diri.”

Adapun tujuan diadakannya penyuluhan agama di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam adalah untuk menyadarkan para tahanan selaku warga binaan agar memiliki sikap perubahan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Januar Edwin Sitompul SH.MH selaku bapak Kapolsek Kecamatan Lubuk Dalam yaitu:

“Tujuannya yaitu supaya mereka itu jiwanya segar, supaya mereka itu sadar dan sabar, supaya mereka itu ingat dan supaya mereka ikhlas menerima kenyataan yang mereka alami dan menanamkan pada diri sikap berani berbuat berani bertanggung jawab, awalnya para tahanan selaku warga binaan terlihat dari wajah yang suntuk, murung seperti orang stres dan putus asa setelah mendengarkan pencerahan agama menjadi lebih semangat dan tidak mudah stres dan warga binaan itu sendiri berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku di negara ini serta akan bersungguh-sungguh mengamalkan agama untuk kehidupan yang lebih baik”

Hal ini sesuai dengan harapan Ustadz AIPTU Afrizon selaku yang berperan juga dalam penyuluhan bagi warga binaan yaitu:

“Harapan saya selaku penyuluh agama, Semoga para tahanan selaku warga binaan lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam taubatan nasuha. Sebenar benarnya taubat yang sesungguhnya sampai maut menjemput dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan norma undang undang yang berlaku di NKRI dan tetap semangat untuk menjalani proses hukum yang sedang dihadapi karena ini bukan akhir dari segalanya tapi ini adalah awal segalanya untuk dijadikan sebagai pengalaman dalam hidup untuk lebih baik lagi di kehidupan kedepannya”

a. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan yang disampaikan kepada warga binaan berisi tentang Tahid, istinja, wudhu, gerakan Sholat dan tentang akhlak. Sesuai hasil observasi yang dilakukan Ustadz AIPTU AFRIZON selaku penyuluh bagi Para tahanan selaku warga binaan, menyatakan bahwa :

“Adapun materi dakwah yang diperlukan para tahanan selaku warga binaan Polsek Kecamatan Lubuk menghendaki agar materi dakwah fokus kepada Tauhid, tata cara pelaksanaan sholat yang benar mulai dari istinja, wudhu dan gerakan sholat dan pelaksanaannya, dakwah di Lapas dilakukan rutin setiap hari Senin yang dimulai dari pukul 09.00 Wib s/d pukul 9.30 wib”

Hal senada juga disampaikan oleh Andrean selaku warga binaan pada kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas polsek Kecamatan Lubuk Dalam

“Materi dakwah yang diinginkan, saya sebagai tahanan warga binaan Polsek Kecamatan Lubuk Dalam menghendaki agar materi dakwah fokus kepada Tauhid untuk memperbaiki keyakinan yang salah selama ini tidak sesuai dengan tuntunan agama yang saya yakini yakni agama Islam, tata cara pelaksanaan sholat yang benar mulai dari istinja, wudhu dan gerakan sholat. Karena selama ini kami sangat jauh dari agama, sehingga untuk melaksanakan sholat maupun kegiatan agama lainnya kami enggan sekali”

b. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan dilakukan oleh petugas penyuluh agama dengan Para Tahanan selaku Warga binaan sebelumnya dikumpulkan dipisahkan antara Agama dan Jenis Kelamin dan diarahkan untuk duduk rapat-rapat untuk mendengarkan petugas penyuluhan menjelaskan tentang adanya kegiatan penyuluhan agama terkait Ibadah, Doa, tata cara istinja, wudhu, gerakan sholat dan memberikan kesempatan kepada para tahanan selaku warga binaan untuk mempraktekkan contoh yang dijelaskan oleh petugas penyuluh.

Setelah diobservasi dan wawancara, maka penyuluh agama memberikan ceramah agama sesuai metode dakwah yang diinginkan oleh para tahanan warga binaan Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam yaitu metode *Dakwah Bil Lisan* atau secara langsung bertatap muka dengan cara menyampaikan dakwah / ceramah agama secara jelas dan singkat sebagaimana yang saya rasakan selama ini dan dasar tujuan memilih metode pelaksanaan Penyuluh Agama Islam kepada para tahanan warga binaan dengan Tatap muka langsung menyampaikan dengan Dakwah Bil Lisan yang jelas dan singkat karena lebih efektif dan mudah dipahami dan terjalinnya hubungan emosional antara penyuluh dan para warga binaan.”

Hal ini diperkuat oleh penuturan Bapak AKP. Januar Edwin Sitompul SH.MH selaku bapak Kapolsek Kecamatan Lubuk Dalam yaitu:

“Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah langsung tatap muka sebagai penyampaian materi, terkadang juga menggunakan media dengan video. Tapi penyampaian materi secara ceramah langsung tatap muka lebih efektif dan mudah dipahami para tahanan warga binaan karena langsung berdialog dengan para Tahanan sebagai warga binaan.”

Hal senada juga disampaikan oleh Kadirun selaku warga binaan padakusus penyalahgunaan narkotika di Lapas polsek Kecamatan Lubuk Dalam

“Ya, penyampaian materi yang yang di lakukan dengan menggunakan metode ceramah langsung tatap muka, sehingga kami juga bisa bertanya langsung tentang hal kami belum ketahui, lebih efektif dan mudah kami pahami”

c. Manfaat penyuluhan agama bagi para tahanan selaku warga binaan

Menurut analisis penulis terdapat perubahan yang dirasakan setelah adanya penyuluhan agama. Perubahan di antaranya adalah warga binaan sudah mau shalat, puasa senin-kamis dan membaca al-Qur'an dan dapat mengontrol diri untuk tidak berkata-kata kotor.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Yani selaku warga binaan pada kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas polsek Kecamatan Lubuk Dalam

“ ya kami merasakan adanya perubahan setelah adanya penyuluhan ini, hal ini kami rasakan karena terketuk juga pintu hati kami dan kami merasakan penyesalan akibat perbuatan kami sehingga kami menyadari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi”

Hal tersebut sesuai dengan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program keagamaan adalah timbul semangat dalam diri para tahanan selaku warga binaan untuk mengamalkan agama dan menjalani proses hukum yang sedang dihadapi yang terjadi pada kehidupan dengan ikhlas dan sabar serta beberapa para tahanan warga binaan sudah menyadari kesalahan dari perbuatan yang dilakukan sehingga sudah dapat merenung tentang kesalahan yang diperbuat. Hal ini dilihat dari kegiatan yang dilakukannya yaitu sudah mau mengerjakan sholat tepat waktu, membaca al-Qur'an serta mau mengerjakan puasa sunnah . Senin- Kamis dan perubahan karakter pada diri ada setelah mendengarkan penyuluhan agama dilapas yaitu awalnya dilihat dari wajah para tahanan selaku warga binaan suntuk,murung setelah mendengarkan pencerahan agama menjadi lebih semangat dan tidak mudah stres dan adapun manfaat lainnya timbul dihati dan pikiran yang disampaikan salah satu warga binaan yang bernama Ahmad Yani merasa bersyukur menjadi tahanan karena bisa menyadari bahwa setiap perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt dan Negara.

d. Pelaksanaan penyuluhan

Adapun pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan yang dilakukan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak AKP. Januar Edwin Sitompul SH.MH selaku bapak Kapolsek Kecamatan Lubuk Dalam yaitu:

Adapun cara penyuluh agama melaksanakan penyuluhan kepada para tahanan selaku warga binaan Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam adalah sesuai hasil kordinasi dan kesepakatan antara pimpinan Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam dengan penyuluh agama dan disampaikan kepada para tahanan selaku warga binaan untuk pelaksanaan penyuluhan agama dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam kemudian membuat jadwal pelaksanaannya yaitu dilaksanakan setiap hari Senin pukul 09.00 Wib S/d pukul 09.30 wib, dengan cara langsung bertatap muka dan berdialog dengan para tahanan warga binaan Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam (*Dakwah bil Lisan*) “

2. Faktor apa saja yang menghambat dan yang mendukung dalam pelaksanaan Bimbingan keagamaan bagi Warga Binaan Permasyarakatan Di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam

a. Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan agama

Agama sangat penting dan urgen bagi manusia di bumi ini. Urgensi agama ini tidak hanya di rasakan manusia dalam kehidupan perorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Bahkan untuk mengatur bangsa dan negara ini juga harus dengan agama agar terarah dan tentram serta dan batasan. Dengan demikian jika agama lenyap dari diri seseorang maka hidupnya akan kacau balau, dan berantakan.

Tujuan penghukuman bagi warga binaan yang ada di lapas bukan semata-mata memberikan hukuman bagi pelaku pidana sebagai balasan dari perbuatannya, tetapi penghukuman dijatuhkan agar ter hukum selama menjalani hukumannya bisa untuk intofeksi diri mendapatkan kesempatan waktu yang luang dalam menjalankan ajaran agama dan mempunyai landasan

hukum yang jelas serta kuat dan konsisten dalam menjalankan syari'at agama serta mempunyai pendirian teguh yang lebih baik dari sebelumnya.

Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan penyuluhan agama salah satunya adanya minat yang tinggi para tahanan sebagai warga binaan untuk mengikuti kegiatan keagamaan di dalam lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek AKP. Januar Edwin Sitompul. SH.MH

“Salah satu faktor berhasilnya penyuluhan itu tidak terlepas dari diri warga binaan itu sendiri, mereka mempunyai antusias yang tinggi untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini adanya kesadaran warga binaan akibat kerugian yang mereka dapat dari melakukan kesalahan yang berakibat merugikan mereka sendiri”

Selain itu Bapak Kapolsek AKP. Januar Edwin Sitompul. SH.MH menambahkan selain adanya Persiapan yang matang dan antusias yang tinggi warga binaan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan agama diadakan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam faktor penunjang yang lain adalah karena adanya persiapan yang mantap dan waktu yang lebih efisien.

Menurut analisa penulis, peneliti menemukan bahwa selain adanya persiapan yang matang dan antusias yang tinggi warga binaan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan agama, mereka juga mengadakan *sharing* atau diskusi kelompok saling bertukar pikiran.

“Salah satu faktor pendukung dilaksanakannya Penyuluhan Agama dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam adalah adanya persetujuan dari Pimpinan Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam untuk dilaksanakan penyuluhan Agama sebagai upaya untuk membina rohani dan mental para tahanan selaku warga binaan

b. Faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan agama

Adapun faktor penghambat kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam yaitu:

- a. Fasilitas pendukung yang tidak memadai, karena Lapas Polsek ini hanya tempat sementara untuk para tahanan selaku warga binaan hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum selesai berkas perkara dan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk ditindak lanjuti disidangkan dipengadilan.
- b. Jumlah petugas penyuluh agama masih kurang dibanding dengan banyaknya warga binaan.
- c. Beraneka ragam latar belakang warga binaan yang berbeda-beda, sehingga perlu menyamakan persepsi.
- d. Kurangnya waktu dalam pelaksanaan Penyuluhan Agama dilapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, adapun proses penyuluhan agama Islam terhadap para tahanan selaku warga binaan dilakukan oleh penyuluh dengan menerapkan bimbingan nasehat, ceramah, dorongan, saran, motifasi dan bujukan dalam teknik ini sangat efektif hasilnya, bahkan bukan hanya tujuan perubahan sementara, melainkan bisa mengubah perilaku pelaku pelanggaran norma menjadi lebih baik. Penyuluhan Agama yang diberikan kepada para tahanan selaku warga binaan yaitu dengan cara dialog, tatap muka *face to face* komunikasi langsung (*interpersonal*) dan kelompok. penyuluhan di lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam dilaksanakan sekali seminggu yaitu setiap hari Senin dari jam 09.00 sampai jam 09.30 wib dengan sasaran para tahanan selaku warga binaan yang beragama Islam. Metode penyuluhan agama Islam dengan tatap muka langsung (Dakwah Bil Lisan) untuk meningkatkan kesadaran beragama para tahanan selaku warga binaan dengan cara berceramah dan tanya jawab serta mendengarkan curhatan dari para tahanan selaku warga binaan untuk mendapatkan pencerahan dari setiap yang mengganjal di hati para tahanan selaku warga binaan sehingga membuat hati dan pikiran para tahanan selaku warga binaan menjadi tenang, tidak mudah putus asa serta mencegah terjadinya pikiran melakukan tindakan bunuh diri, Materi yang disampaikan dalam kegiatan Penyuluhan agama di lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam adalah terkait Tauhid, akhlak, tata cara istinja, wudhu, gerakan sholat, Setelah beberapa kali mengikuti penyuluhan Agama sehingga para tahanan selaku warga binaan termotifasi, semangat serta menyadari bahwa setiap kesalahan dari perbuatan yang melanggar Norma Agama dan Norma Undang-Undang ada

konsekuensi yang harus di terima dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt dan Negara, sehingga termotifasi,semangat untuk bertaubat dan mengamalkan Agama diantaranya dengan mendirikan sholat tepat waktu , membaca al-Qur'an dan melaksanakan puasa sunnah. Senin- Kamis serta ikhlas dan sabar menjalani proses hukum. Adapun kendala yang ditemukan adalah pada sebagian para tahanan selaku warga binaan yang usia muda masih belum sadar dan fokus untuk mengikuti penyuluhan Agama dan singkatnya tenggang waktu pelaksanaan Penyuluhan Agama tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti mencermati dan mengalisis serta menarik kesimpulan, maka peneliti memberikan saran guna melengkapi hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan Polsek kecamatan Lubuk Dalam menambah petugas penyuluh atau *da'i* di Lapas Polsek kecamatan Lubuk Dalam, agar pelaksanaan penyuluhan lebih efektif dalam membimbing warga binaan dan mempunyai banyak waktu untuk membina warga binanaan sehingga warga binaan yang menghadapi dan mempunyai masalah dapat menceritakan semua kepada penyuluh agama untuk memberikan solusi yang terbaik.
2. Diharapkan pembinaan keagamaan agama Islam bagi para tahanan selaku warga binaan pemasyarakatan di Lapas polsek kecamatan Lubuk Dalam, dapat meluangkan waktu ketika melaksanakan kegiatan penyuluhan keagamaan dalam menerapkan metode yang lainnya selain yang sudah digunakan, yaitu : Metode intervie (wawancara) dengan penerapan pembinaan keagamaan bentuk bimbingan kelompok. Sehingga dalam

proses pembinaan keagamaan di Lapas tidak begitu membosankan dengan cara mencoba hal-hal yang lebih menyenangkan dalam proses pembinaan tersebut.

3. Diharapkan para penyuluh agama mengajak dan merangkul para tahanan warga binaan yang lainnya yang enggan mengikuti penyuluhan keagamaan dan mendekatinya secara individual, sehingga para penyuluh agama mengetahui apa masalahnya para tahanan selaku warga binaan yang enggan mengikuti pembinaan keagamaan. Kemudian dengan memberikan motivasi setiap kali memberikan penyuluhan agama terhadap para tahanan selaku warga binaan, sehingga para tahanan selaku warga binaan semangat dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan penyuluhan Agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afif, Moh. 2019. "Penerapan Metode Sorogan Dalam Meningkatkan Baca Kitab Di Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in." *KABILAH: Journal of Social Community*. doi: 10.35127/kbl.v4i2.3592.
- Al-Buraey, Muhammad A. 2001. "The Islamic Model of Administration: Strategy, Implementation and Implications." *Managerial Finance*. doi: 10.1108/03074350110767556.
- Amin, Samsul Munir. 2017. "Ilmu Tasawuf." *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Arifin, Johar. 2014. "Pendekatan Ulama Hadis Dan Ulama Fiqh Dalam Menelaah Kontroversial Hadis." *Jurnal Ushuluddin*.
- Bay, Kaizal. 2011. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin*.
- Dongoran, M. Fadli, Jori Lahinda, Arifin Nugroho, and Syamsudin. 2021. "PEMBINAAN KESEHATAN MENTAL DENGAN INTERVENSI SENAM YOGA PADA WARGA BINAAN LAPAS II B MERAUKE." *JURNAL MASYARAKAT NEGERI ROKANIA*. doi: 10.56313/jmnr.v2i1.38.
- Dr. Misbahuddin, S.Ag., M. Ag. 2013. "Ushul Fiqh I." *Alauddin University Press, Makassar*.
- Edi, Relit Nur. 2014. "AS-SUNNAH (HADITS)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Asas*.
- Effendi, Muhammad Zulkham, and Asep Yudha Wirajaya. 2019. "Kajian Resepsi Terhadap Teks Futūhu 'l-Ārifin." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*. doi: 10.37014/jumantara.v10i2.534.
- Fadhli, Muhajirul, and Syarifah Salsabila. 2022. "Pemaknaan Kata Tasbih Pada Awal Surat Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*. doi: 10.22373/tafse.v5i1.12550.
- Fauzi, Alfin Azka, and Padmono Wibowo. 2022. "Analisis Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Hasib, Kholili. 2019. "Manusia Dan Kebahagiaan: Pandangan Filsafat Yunani Dan Respon Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Tasfiah*. doi: 10.21111/tasfiah.v3i1.2980.
- Kambali, Kambali, Ilma Ayunina, and Akhmad Mujani. 2019. "TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KARATER SISWA DI ERA DIGITAL (Studi Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Abuddin Nata)." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. doi: 10.31943/jurnal_risalah.v6i1.106.
- Kemdikbud. 2021. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Lumbanraja, Riana, Maringan Panjaitan, Tunggul Simorangkir, and Sorta Sihombing. 2022. "Peranan Perempuan Dan Kebijakan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan Pengupas Bawang Di Sentral Sambu Kota Medan Sumatera Utara Indonesia." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. doi: 10.54371/jiip.v5i11.1130.
- Mansoer, Masri. 2020. "PEMIKIRAN TEOLOGI DALAM TAFSIR DEPARTEMEN AGAMA." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. doi: 10.15408/ushuluna.v2i2.15178.

- Moleong, Lexy J. 2018. "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A." *PT Remaja Rosdakarya*.
- Mulyawati, Hanna Zalfa. 2022. "KAJIAN PSIKOANALISIS PERAN TOKOH UTAMA DALAM CERPEN SEPATU BALET DIRA KARYA KUSTINI." *Journal Educational of Indonesia Language*. doi: 10.36269/jeil.v3i01.636.
- Nadliroh, Tri Amanatun. 2022a. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais." *Mizan: Journal of Islamic Law*. doi: 10.32507/mizan.v6i1.1199.
- Nadliroh, Tri Amanatun. 2022b. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais." *Mizan: Journal of Islamic Law*. doi: 10.32507/mizan.v6i1.1199.
- Poerwandari, Ktisti. 2011. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2011." *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2011*.
- Purwanto, Ani Teguh. 2017. "Arti Korban Menurut Kitab Imamat." *Journal Kerusso*. doi: 10.33856/kerusso.v2i2.40.
- Rafiqah, Lailan. 2020. "KONSEP IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA." UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. 2023. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20(2):282-90. doi: 10.46781/al-mutharahah.v20i2.763.
- Ridwan, Ridwan. 2019. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES BANYUMAS)." *Jurnal Idea Hukum*. doi: 10.20884/1.jih.2019.5.2.124.
- Sebayang, Albert Sanchez, Zulkarnein Koto, and Marsudin Nainggolan. 2022. "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN LAW ENFORCEMENT AGAINST PREMANISM." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*. doi: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7462.
- Sholihin, Mukhtar. 2019. "TAREKAT ALAWIYYAH Konsep Ajaran Tarekat Alawiyyah Pada Pondok Pesantren Masyhad An-Nur Desa Cijurai, Sukabumi - Jawa Barat (Analisis Filisofis)." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*. doi: 10.15575/jaqfi.v4i2.9374.
- SODIKIN, R. ABUY. 2003. "MEMAHAMI SUMBER AJARAN ISLAM." *ALQALAM*. doi: 10.32678/alqalam.v20i98-99.633.
- Solihah, SM. 2017. "PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TULUNGAGUNG - SM." *Disertasi*.
- Subagyo, Joko. 2004. "Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek." *Rineka Cipta*.
- Subkhan, Edi. 2019. "Sebaran Dan Dominasi Pemikir Ilmu Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK): 1954-1999." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*. doi: 10.17509/historia.v3i1.17107.
- Sugiyono. 2018a. "Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif." *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Sugiyono. 2018b. "Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif." *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Syukri, Anisyah, Sapri Sapri, and Andi Uceng. 2022. "STRATEGI PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI UPT RSUD

- ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SELAMA MASA PANDEMI COVID 19." *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*. doi: 10.55678/jia.v10i3.773.
- Turmudi, Moh. 2017. "AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Pemikiran Keislaman*. doi: 10.33367/tribakti.v27i1.255.
- Unayah, Nunung, and Muslim Sabarisman. 2016. "FENOMENA KENAKALAN REMAJA DAN KRIMINALITAS." *Sosio Informa*. doi: 10.33007/inf.v1i2.142.

LAMPIRAN

a. Wawancara kepada para warga tahanan didampingi kepala Jaga



b. Wawancara dengan warga tahanan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam



c. Wawancara dengan Kapolsek Kecamatan Lubuk Dalam Bapak AKP. Januar Eddwin Sitompul, SH.MH



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Medi Hartono, Lahir di Setia Baru Rohul pada tanggal 01 Januari 1983 beragama Islam. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak (Alm). H. Abdul Muin Lubis dan Ibu (Almh). Hj. Timonggur Hasibuan. Penulis mengenyam pendidikan di SD Negeri 01 Tambusai dan tamat tahun 1996, kemudian penulis

melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tambusai dan tamat tahun 1999, setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 01 Tambusai dan lulus pada tahun 2002. Setelah lulus penulis menyelesaikan pendidikan tersebut penulis mengikuti seleksi masuk Bintara Polri (CASIS POLRI) dan dinyatakan lulus pada tahun 2003 setelah mengikuti Pendidikan disekolah Polisi Negara Polda Riau selama 11 bulan dengan pola 5:5:1 yaitu 5 bulan pendidikan di dalam pusdik SPN Polda Riau, 5 bulan melaksanakan magang di Polrestabes Pekanbaru untuk mengaplikasikan kepada masyarakat ilmu kepolisian yang sudah dipelajari. Penempatan pertama penulis di Polda Riau tahun 2003 dan karena adanya pemekaran wilayah dari kabupaten bengkalis dimekarkan atau terbentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Siak untuk kebutuhan Organisasi Instusi POLRI maka penulis di pindahkan tugas ke wilayah hukum Polres Siak dari tahun 2004 sampai sekarang. Pada tahun 2007 penulis menikah dengan Mita syaidah Fatimah, A.mk dan peneliti dikaruniai 3 orang anak yaitu, Athallah Awfa Adinata, Zalfa Nadhira Dinata dan Maryam Humaira Hawa. Setelah itu pada tahun 2020 penulis juga menempuh pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru, Penulis KUKERTA di Kampung Rawang Kao Barat dan PPL di Kampung Lubuk Dalam.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “*Penyuluhan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Warga Binaan Perumahan di Lapas Polsek Kecamatan Lubuk Dalam*” . Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan agama pada tahanan di polsek Lubuk Dalam?
2. Bagaimana tanggapan para tahanan terhadap penyuluhan agama ini?
3. Apa faktor penghambat penyuluhan agama Islam terhadap tahanan?
4. Apa faktor pendukung penyuluhan agama Islam terhadap tahanan?
5. Apa manfaat dari penyuluhan agama Islam ini bagi tahanan?
6. Bagaimana strategi yang dilakukan pihak penyuluh agama dalam pelaksanaan penyuluhan agama Islam ini?
7. Apa harapan yang diinginkan dari kegiatan penyuluhan agama Islam ini?